

**KEHARMONISAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI  
DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT  
KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S.H.)

Dosen Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I



Oleh :

**LILIS PUJIATI**

**1118118**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**KEHARMONISAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI  
DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT  
KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S.H.)

Dosen Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I



Oleh :

**LILIS PUJIATI**

**1118118**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Pujiati  
NIM : 1118118  
Judul Skripsi : Keharmonisa Keluarga Pernikahan Dini di  
Kecamatan  
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



**LILIS PUJIATI**  
**NIM. 1118118**

## NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I**

**Paesan Gang Jami No. 43 A, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah**

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lilis Pujiati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

**PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Lilis Pujiati

NIM : 1118118

Judul : **KEHARMONISAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Pembimbing,



**Uswatun Khasanah, M.S.I**  
NIP. 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website: fass.a.uinsusdur.ac.id | Email: fassva@uinsusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **LILIS PUJIATI**

NIM : **1118118**

Judul Skripsi : **Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini di  
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin, 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini  
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
NIP.198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**  
NIP.197106092000031001

Penguji II

**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP.198804282019031013

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh  
  
**Dr. H. Akhmad Dalaludin, M.A.**  
NIP.197306221000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je

ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Ḍal	<b>Ḍ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
سین	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ڊ	Ḍad	<b>ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi

ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

### Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah



Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis Ni'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis Zakat al-Fitri

### Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

### Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتُمْ : ditulis *mu'anntaṣ*

### Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun	ditulis	<i>Bainakum</i>
---	----------------------	---------	-----------------

	بَيْنَكُمْ		
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

### Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian.


شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Persembahan yang paling special untuk almarhumah nenek saya, yang selalu mensupport saya, yang ingin punya cucu lulusan sarjana, yang ingin lihat cucunya wisuda tapi Allah lebih sayang nenek, semoga Allah melapangkan kuburnya dan mengampuni dosa-dosanya. “Allahummaghfirlaha warhamha wa’afihi wa’fuanhu”.
2. Ibuku tercinta yang telah sabar sekali untuk tetap mendukung saya, membimbing saya, dan juga teruntuk ayah saya yang sudah menasihati saya supaya tidak pantang menyerah dalam menghadapi semuanya, terimakasih berkat kasih sayang, perhatian dan dukungan baik moril maupun materil.
3. Untuk onty Ivana dan onty Irawati terimakasih banyak berkat dukungan kalian menguatkan saya dan juga dukungan moril dan materil kalian yang sangat membantu saya semoga keberkahan selalu menyelimuti hidup kalian.
4. Terimakasih kepada adekku Faiqoh Nur Khansa yang sudah membantu mensupport dan menyemangati saya.


5. Terimakasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Nailul Farkhah yang sudah membersamai saya dari bangku SMK, terimakasih kepada sahabat-sahabat baru saya Qutrotun Nada S.H., Leni Tri Herlina, Isqi Nur Ferliana S.H., Diah Syafira S.H. dan juga teman-teman seangkatan 2018 terkhusus kelas HKI C. terimakasih atas dukungan kalian semua.
6. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.



## **MOTTO**

Hidup tak selalu berisi hal indah. Ada susah, kalah, kecewa, luka dan masalah demi masalah. Tak mengapa... itu keabsahan menjadi manusia. Jika kamu menghadapinya dengan berserah dan takwa kepada Allah sang pemilik kendali, semua hal itu bisa jadi tangga, kau daki menuju bahagia hingga ke surga.

(Ustadzah Halimah Alaydrus)



## ABSTRAK

**Lilis Pujiati. 2024.** *Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I.**

Pernikahan dini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi pasangan sehingga menghambat tujuan perkawinan yaitu keluarga yang harmonis. Namun, fenomena sosial di Kecamatan Pekalongan Barat dari tahun 2019-2022 terdapat 61 praktik pernikahan dini hanya 1 yang bercerai. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua pernikahan dini itu berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya pasangan pernikahan dini mewujudkan keharmonisan keluarga dan menjelaskan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis pada pasangan pernikahan dini.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan 12 pelaku pernikahan dini dari masing-masing kecamatan yang ada di Kec. Pekalongan barat Kota Pekalongan yang usia pernikahannya minimal 3 tahun. Data sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, undang-undang, dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) Upaya pasangan pernikahan dini yaitu pasangan VD, MK, JN dan RT, untuk menjaga keharmonisan keluarga antara lain, membangun budaya religious seperti sholat berjamaah, membangun pola komunikasi yang efektif seperti musyawarah, menjaga kerukunan dua keluarga, mampu menyelesaikan konflik dengan baik, memiliki mentalitas yang kuat dalam berumah tangga, pembagian peran yang adil, serta pembangunan suasana yang harmonis. (2) Faktor penghambatnya antara lain kematangan emosional dan psikologis, serta keterbatasan finansial. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain komunikasi yang terbuka dan efektif, dukungan dari keluarga, serta kesadaran akan peran dan tanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Harmonis, Keluarga, Pernikahan Dini.*

## ABSTRACT

**Lilis Pujiati. 2024.** *Family Harmony of Early Marriage in West Pekalongan District, Pekalongan City.* Thesis of the Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. State Islamic University (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Uswatun Khasanah, M.S.I.**

Early marriage often has a negative impact on couples, thus hindering the goal of marriage, namely a harmonious family. However, the social phenomenon in West Pekalongan District from 2019-2022 there were 61 early marriage practices, only 1 divorced. This proves that not all early marriages have a negative impact on family harmony. Therefore, this study aims to explain how early marriage couples try to realize family harmony and explain what are the inhibiting and supporting factors in efforts to realize a harmonious family in early marriage couples.

The type of research used by the author in this study is field research. The approach to this research is a sociological legal approach. The primary data source in this study was obtained from informants from the KUA of West Pekalongan District and 12 perpetrators of early marriage from each sub-district in West Pekalongan District, Pekalongan City whose marriage age is at least 3 years. Secondary data for this study are in the form of books, journals, laws, and research related to the author's research. The data collection technique uses a sampling technique. The data was analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study include: (1) Efforts of early marriage couples, namely couples VD, MK, JN and RT, to maintain family harmony include building a religious culture such as congregational prayer, building effective communication patterns such as deliberation, maintaining harmony between two families, being able to resolve conflicts well, having a strong mentality in the household, fair division of roles, and building a harmonious atmosphere. (2) Inhibiting factors include emotional and psychological maturity, and financial limitations. While supporting factors include open and effective communication, support from the family, and awareness of roles and responsibilities.

**Keywords:** Harmonious, Family, Early Marriage.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.



3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal semester perkuliahan hingga terselesaikannya masa studi penulis.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA .....</b>	<b>23</b>

A. Pernikahan Dini.....	23
B. Keharmonisan Keluarga.....	31
<b>BAB III UPAYA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT .....</b>	<b>37</b>
A. Potret Kehidupan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini.....	37
B. Upaya Pasangan Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan	Dini
.....	41
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Upaya Mewujudkan Keharmonisan Pada Pasangan Pernikahan Dini .....	46
<b>BAB IV ANALISIS KEHARMONISAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN.....</b>	<b>52</b>
A. Analisis Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Pekalongan Barat .....	52
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini.....	62

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat .....	6
Tabel 1.2 Jumlah Perceraian Pernikahan Dini Di Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2019-2022 .....	6
Tabel 3.1 Data Pasangan Pernikahan Dini Kecamatan Pekalongan Barat .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	76
Dokumentasi .....	78
Daftar Riwayat Hidup .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, balik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bali makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (19 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban Warganya keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>3</sup> Keharmonisan keluarga yaitu bentuk hubungan yang di penuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya serasi, selaras, titik berat yang

---

<sup>1</sup> Tihami, Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

<sup>2</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial keagamaan STAIN Kudus*, Vol 7, No. 2, Desember (2016), 386 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kreasindo, 2003), 22.

menjadi dasar keharmonisan keluarga ialah keadaan selaras atau serasi.<sup>4</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut negara mengatur batasan usia pernikahan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak yang melakukan praktik pernikahan dini maka dari itu ada keringanan kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun yaitu adanya dispensasi nikah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>5</sup>

Keharmonisan keluarga yaitu bentuk hubungan yang di penuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya serasi, selaras, titik berat yang menjadi dasar keharmonisan keluarga ialah keadaan selaras atau serasi.<sup>6</sup>

Pada umumnya pernikahan dini itu memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga hal ini buktikan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu salah satunya yang di lakukan oleh Hery Cahyono dan Eka Dewi mereka meneliti tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan

---

<sup>4</sup> Sela Eviyana, “ Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah”, (Lampung, *Skripsi Fakultas Syariah*) <http://repository.radenintan.ac.id/8599/1/SKRIPSI.pdf>

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>6</sup> Ibid.

keluarga di desa Sukaraja Lampung Timur. Disini pernikahan dini berdampak pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis, karena secara psikologi dan sosial ekonomi pasangan yang menikah dini belum siap menghadapi pernikahan, sehingga masih terdapat ketidakstabilan dalam menghadapi pernikahan. Dan juga masalah yang timbul dalam perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang datang tidak bisa ditangani dengan baik dan justru menjadi lebih rumit. Menikah di usia muda, dengan psikologi yang belum matang, akan menimbulkan banyak masalah yang tidak terduga. Tidak jarang pasangan mengalami keretakan keluarga karena usia pernikahan mereka yang terlalu muda. Padahal, keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada usia saja karena mungkin setiap orang memiliki cara berfikir mereka masing-masing. Namun usia seringkali mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang. Di usia muda, menghadapi masalah seringkali tidak stabil, dengan seringnya konflik dan pertengkaran yang berujung pada perceraian.<sup>7</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Febri Pratama bahwa kehidupan keluarga pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar tidak harmonis. Karena belum bisa menerapkan aspek-aspek keharmonisan keluarga di dalam rumah tangga mereka. Yaitu

---

<sup>7</sup> Heri Cahyono, Eka Dewi, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak (Studi kasus atas masyarakat Desa Sukaraja Lampung Muhammadiyah Metro)", *Jurnal Dampak Pernikahan*, 2018, 228- 229, <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/871>



dari segi agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.<sup>8</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan Bostami pernikahan dini di Indonesia dengan menggunakan analisis isi peraturan pernikahan. Hal ini juga membahas konsekuensi dari pernikahan dini. Peraturan pernikahan dini membuka kemungkinan anak dalam hal terpaksa. Ini merupakan implementasi dari *sad al-zari'ah* untuk mencegah masalah yang lebih besar. Namun, pernikahan dini seringkali membawa dampak negatif bagi calon pengantin baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati menjelaskan bahwa pada dasarnya oleh seseorang yang telah memiliki kematangan dalam segi fisik, psikologi, dan ekonomi. Namun di Indonesia sekitar 12-20% masih bisa ditemukan pernikahan yang belum disertai dengan kesiapan dari berbagai aspek seperti fisik, ekonomi, dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, dan Eni Tamalasari menunjukkan bahwa implikasi pernikahan dini atau

---

<sup>8</sup> Wahyu Febri Pratama, "Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)". (Pekanbaru : *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*). <http://repository.uin-suska.ac.id/60634/2/SKRIPSI%20WAHYU%20FEBRI%20PRATAMA.pdf>

<sup>9</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Pemikiran hukum dan Hukum Islam*, 2017, 212-213, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160/1788>

<sup>10</sup> Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2021, 37-38. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33436>

pernikahan di bawah umur yaitu pasangan suami istri yang menikah muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut timbul karena belum matangnya fisik keegoisan yang tinggi, selain itu juga menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan dini akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak bahkan anak yang dilahirkan akan cenderung kecil dan kurus. Selain itu juga akan berdampak tidak baik terhadap keluarga.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, Marjoko Panji Santoso berdasarkan data penelitian tersebut dari 7 pasangan responden, bahwasanya pernikahan dini memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Pernikahan dini juga dikatakan dapat mengakibatkan banyak konflik yang terjadi di dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya emosi yang dimiliki baik dari pihak suami maupun pihak istri.<sup>12</sup>

Masih banyak kasus pernikahan dini dengan dampak ketidakharmonisan terhadap keluarga. Hal tersebut disebabkan dengan berbagai faktor-faktor tertentu. Meskipun banyak kasus yang berdampak negatif terhadap pernikahan dini ternyata masih ada kasus pernikahan dini yang menghasilkan keluarga yang harmonis.

---

<sup>11</sup> Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Eni Tamalasari, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa", *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2021, 4. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/173/72>

<sup>12</sup> Imam Arifin, Akmal Nurhidayat, Marjoko Panji Santoso "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2021, 74. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/248/78>

Di kota Pekalongan khususnya di Kecamatan Pekalongan Barat termasuk salah satu Kecamatan dengan jumlah pernikahan dini tertinggi. Sebanyak 61 orang yang melakukan pernikahan dini dari tahun 2019-2022.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkara Dispensasi Nikah di KUA**  
**Kecamatan Pekalongan Barat**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	23
2.	2020	8
3.	2021	14
4 .	2022	16
	<b>Jumlah</b>	61

Dari data di atas ternyata masih banyak remaja di Kota Pekalongan yang melakukan pernikahan dini disetiap tahunnya.<sup>13</sup> Walaupun batasan usia menikah telah ditetapkan, pada kenyataannya pernikahan dini menjadi ajang baru di kalangan masyarakat, karena dengan menikah di usia muda bisa mengubah pola pikir menjadi lebih dewasa dan bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Perceraian Pernikahan Dini**  
**Di Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2019-2022**

No.	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1.	Pasirkatonkramat	0	0	0	0	0
2.	Podosugih	1	0	0	-	1
3.	Tirto	0	0	-	0	0

<sup>13</sup> Data Dokumen dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat, tertanggal 10 Januari 2021.

4.	Sapuro Kebulen	0	-	0	0	0
5.	Medono	-	0	0	0	0
7.	Pringrejo	0	0	0	0	0
8.	Bendan Kergon	0	-	0	0	0

Dari data diatas menjelaskan bahwa dari kasus pernikahan dini dari tahun 2019-2022 dari 61 kasus pernikahan dini hanya ada 1 keluarga yang melakukan perceraian.<sup>14</sup>

Dari fenomena pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Barat memunculkan beberapa pertanyaan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini, karena hukum bisa saja berjalan karena pengaruh budaya dan bagaimana keharmonisan keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Dan juga berdasarkan hasil penjelasan penelitian di atas bahwasanya pernikahan dini itu berdampak negatif untuk keharmonisan keluarga dan juga perceraian. Tetapi menurut data yang penulis dapat di Kecamatan Pekalongan barat dari tahun 2019-2022 terdapat 61 praktik pernikahan dini hanya 1 yang bercerai oleh karena itu tidak semua pernikahan dini itu berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga, mereka juga ada yang masih bisa mempertahankan keharmonisan keluarganya walaupun pernikahannya harus melalui dispensasi nikah di Pengadilan agama maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan”. Untuk

---

<sup>14</sup> Hasil Observasi ke KUA Kecamatan Pekalongan Barat, tertanggal 10 Januari 2021.

membuktikan bahwa masih ada pernikahan dini yang bisa membina keluarganya menjadi harmonis.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut Bagaimana upaya pasangan pernikahan dini mewujudkan keluarga harmonis?

- a. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis pada pasangan pernikahan dini ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana upaya pasangan pernikahan dini mewujudkan keharmonisan keluarga.
2. Menjelaskan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis pada pasangan pernikahan dini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi para akademisi hasil pemikiran ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan bagi para akademisi. Hasil penelitian ini harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya munakahat.
  - b. Bagi peneliti hasil pemikiran ini di harapkan bisa menyediakan data yang luas bagi para peneliti yang penelitiannya berhubungan dengan tema sejenis.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi para praktisi hukum termasuk pihak KUA, Penyuluh dan tokoh masyarakat Penelitian ini bisa memberikan informasi tentang keharmonisan keluarga pernikahan dini agar lebih memperhatikan usia saat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencegah dampak-dampak yang terjadi akibat pernikahan dini dan juga bisa menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis.
- b. Bagi para masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi informasi bagi masyarakat supaya bisa menghindarkan anaknya dari pernikahan dini, supaya bisa bersikap bijak dalam menangani pernikahan dini dan dispensasi nikah.

## E. Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dan studi lapangan berdasarkan observasi dan wawancara, serta menggali beberapa informasi dari studi sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema yang diadopsi penulis yaitu:

*Pertama*, penelitian yang di tulis oleh Riska Afriani dan Mufdlilah dengan judul “Analisis Dampak pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta”, membahas tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean

Yogyakarta.<sup>15</sup> Penelitian Riska Afriani dan Mufdlilah memakai metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Hubungan dalam keluarga maupun hubungan di masyarakat sekitar seperti tetangga ada yang harmonis dan kurang harmonis. Remaja putri dalam mengelola keuangan masih perlu belajar. Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih terfokus kepada keharmonisan keluarga yang terjadi dalam pernikahan dini, cara mewujudkannya dan faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keharmonisan keluarga . Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini.

*Kedua*, penelitian yang di tulis oleh Yanti, Hamidah & Wiwitan dengan judul “Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”. Penelitian tersebut membahas tentang menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

---

<sup>15</sup>Riska Afriani, Mufdlilah, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri diDesa Sidoluhur Kecamatan Goden Yogyakarta”, *Jurnal RAKERNAS AIPKEMA*, 2016. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>.

<sup>16</sup> Penelitian Yanti, Hamidah & Wiwitan memakai metode penelitian deskriptif analitik. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengenai dampak negatif pernikahan dini adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan tingkat kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih terfokus kepada keharmonisan keluarga yang terjadi dalam pernikahan dini, cara mewujudkannya dan faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Heri Cahyono & Eka Dewi dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)”. Membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola asuh anak.<sup>17</sup> Penelitian Heri Cahyono & Eka Dewi memakai metode

---

<sup>16</sup> Yanti, Hamida, Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol 6, No 2, November 2018). <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>

<sup>17</sup> Heri Cahyono, Eka Dewi, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)”, *Jurnal*



penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena pernikahan yang masih terlalu muda. Umur menjadi salah satu ciri tingkat kedewasaan dimana dapat mempengaruhi perannya terhadap anak, karena dengan bertambahnya umur seseorang maka terjadi proses kematangan baik organ maupun jalan pikirannya sehingga dapat memberikan pola asuh yang tepat untuk anaknya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih terfokus keharmonisan keluarga yang terjadi dalam pernikahan dini, cara mewujudkannya dan faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Winik Juniasti dengan judul “Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar” membahas tentang pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga penelitian ini dilakukan di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Selayar.<sup>18</sup> Penelitian Winik Juniasti memakai metode kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan dini di

---

*Dampak Pernikahan*, Vol 02. Nomor 02 (2018):  
<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/871>

<sup>18</sup> Winik Juniasti, *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar*. (Makassar : *Skripsi Fakultas Agama Islam*). [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3315-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3315-Full_Text.pdf)

Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar berdampak pada ekonomi keluarga dan perceraian dan dalam keharmonisan rumah tangga ada 12 pasangan yang di nyatakan baik-baik saja atau tidak bercerai dan 8 di nyatakan kurang baik atau bercerai. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan metode penelitian field research atau penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis penulis juga lebih terfokus kepada keharmonisan keluarga yang terjadi dalam pernikahan dini, cara mewujudkannya dan faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keharmonisan keluarga . Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas mengkaji dampak-dampak negatif yang timbul dan memicu terjadinya perceraian. Sedangkan penulis meneliti lebih terfokus kepada keharmonisan dalam keluarga pernikahan dini, bagaimana cara mewujudkannya dan apa saja dukungan serta hambatannya dalam membina keluarga pernikahan dini agar bisa menjadikan keluarganya harmonis walaupun menikah dalam usia muda.

## **F. Keraangka Teori**

### **1. Indikator Keluarga Harmonis**

Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkatkan oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, keluarga juga bisa berupa bapak, ibu, anak-anaknya serta seisi rumah

yang masih tergolong sanak saudara.<sup>19</sup> Dalam perspektif agama Islam keluarga adalah fitrah sosial dan sunnah, yang membawa suatu kehidupan keluarga berada dalam kenyamanan atau sakinah. Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah dengan menjadikan suasana rumah tanggal itu harmonis. Salah satunya yang termasuk ke dalam tujuan pernikahan yaitu untuk hidup bersama dan merasakan kebersamaan karena ada ikatan hubungan seksual yang suci, lalu mahabbah dan rahmah, akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan saling mengerti satu sama lain. Bahwa manusia saling membutuhkan dan diciptakan dari jenisnya sendiri.<sup>20</sup>

Dari sekian definisi dapat kita pahami bahwa tujuan akhir perkawinan yaitu keluarga sejahtera, keluarga berkualitas, keluarga harmonis, dan keluarga sakinah.

Sebuah keluarga dapat di katakan harmonis, jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia, yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan tercapainya kepuasan terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya di dalam keluarga, yang meliputi secara garis besar mencakup aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Kondisi tersebut berdasarkan pada peran dan status dari masing-masing anggota

---

<sup>19</sup> Amany Lubis, dkk, "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif islam" (Jakarta:Pustaka Cendekiawan, 2018), 16-17.

<sup>20</sup> Aida Ahmad, Elita D. Qaseem, "Kusebut Namamu Dalam Ijab dan Qabul" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 4.

keluarga yang terjalin dengan baik, serta saling mendukung dan menghargai satu sama lain, karena setiap manusia sama kedudukannya disisinya.<sup>21</sup>

Dalam menjaga dan membentuk keluarga yang harmonis setiap pasangan suami istri harus memahami kriteria keluarga harmonis. Keluarga yang dapat disebut sebagai keluarga yang harmonis memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Beribadah kepada Tuhan (Allah Swt)
- b. Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, tetangga, dan lingkungan sosial
- c. Melakukan klarifikasi ketika ada kesalahpahaman, menyelesaikan konflik dengan kepala dingin
- d. Saling menghormati sesama anggota keluarga
- e. Daya humor tinggi dan apresiatif
- f. Pembagian peran dalam keluarga
- g. Mentalitas atau daya tahan terhadap konflik keluarga<sup>22</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada tiga, yaitu:

- a. Suasana Rumah
- b. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

---

<sup>21</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, "Gender dan Wanita karir" (Malang: UB Press, 2017), 115.

<sup>22</sup> Farida Yuniastiati, dkk, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja" *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol 3, No 1, Januari 2014. 75

c. Kondisi Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut Mufidah adalah sebagai berikut.

- a. Keterbukaan antara anggota dalam keluarga yaitu ayah ibu dan anak.
- b. Terdapat kesepakatan antara ayah, ibu dan anak, tentang segala persoalan yang harus dijalankan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam keluarga.
- c. Cara mendidik anak yang penuh kasih sayang.
- d. Meningkatkan interaksi dengan keluarga (sering berkumpul, memberi informasi, rekreasi, dsb).

Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu pendapat Hurlock. Menurut Hurlock, keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Komunikasi Interpersonal
- b. Tingkat Ekonomi Keluarga
- c. Sikap Orang Tua
- d. Ukuran Keluarga<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>23</sup> Farida Yuniastiati, dkk, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja" *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol 3, No 1, Januari 2014. 79.

dilakukan dengan cara mengangkat data yang ada dilapangan. Dimana penelitian ini menjelaskan data pernikahan dini yang ada di Kecamatan Pekalongan Barat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus pernikahan dini yang pernah terjadi di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

c. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama dari data yang diperoleh.<sup>24</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak terkait yaitu dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat untuk mengetahui data pernikahan dini di Kec. Pekalongan Barat Kota pekalongan dan 4 pelaku pernikahan dini dari masing-masing kecamatan yang ada di Kec. Pekalongan barat Kota Pekalongan yang usia pernikahannya minimal 3 tahun.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.<sup>25</sup> Obyek

---

<sup>24</sup> Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Jogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), 90

<sup>25</sup> Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2009), 92

penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal, undang-undang, struktur data kearsipan yang berkalitan dengan tema penelitian.<sup>26</sup>

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Informan merupakan pasangan usia dini
- b. Usia pernikahan minimal 3 tahun
- c. Pasangan non LDM (*Long Distance Marriage*)

Dari kriteria tersebut maka peneliti menentukan ada 4 informan. Untuk mempermudah penelitian penulis, maka peneliti menggunakan beberapa teknik di antaranya :

- a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber.<sup>27</sup> Adapun pihak yang diwawancara yaitu Kepala KUA Pekalongan Barat, dan pelaku pernikahan dini.

- b. Dokumentasi

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, "prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis", (Jakarta: Rineka cipta, 1998), 128

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), 83

Dokumentasi yaitu pengumpulan data secara tidak langsung namun melalui dokumen.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga berupa gambar yang mengenali potret kehidupan pasangan pernikahan dini di Pekalongan Barat. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi.<sup>29</sup>

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>30</sup> Informasi yang diperoleh dari observasi adalah tempat, peristiwa, objek, waktu, pelaku dan perasaan. peneliti menggunakan observasi ini guna mengamati informan secara langsung obyek penelitian yang terkait untuk mencari tahu secara jelas mengenai keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini.

e. Teknik Analisis Data

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian", (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19

<sup>29</sup> Usman Yahya, "Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar 6-12 Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam", (Kerinci: Dalam *jurnal Islamika*, Volume 15, No 2, 2015), 238, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/50>

<sup>30</sup> Abdurrahman Fatoni, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.



Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>31</sup>

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.<sup>32</sup>

b. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagai mana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Cet II, 183.

<sup>32</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan\\_Data\\_Dalam\\_Penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian) di akses pada hari senin, 9 januari 2023, pukul 20.58 WIB.

dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas.<sup>33</sup>

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagai informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.<sup>34</sup>

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari semua hasil yang terkumpul berdasarkan analisis data.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan yang jelas tentang. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi : pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>33</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (UIN Antasari Banjarmasin: Dalam *Jurnal Alhadharah*, Volume 17, No 33, 2018), 11, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>

<sup>34</sup> Anton Bake, "Metode Penelitian Filsafat", (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori, berisi : kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian : pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pernikahan dini, tinjauan yuridis tentang batas usia pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam, keharmonisan keluarga.

BAB III yaitu Hasil Penelitian, berisi : gambaran Kecamatan Pekalongan Barat, profil informan pernikahan dini, hasil upaya pasangan pernikahan dini mewujudkan keharmonisan keluarga dan faktor penghambat dan pendukung dalam upaya mewujudkan keharmonisan pada pasangan pernikahan dini.

BAB IV yaitu Analisis hasil penelitian, berisi : menganalisis upaya pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga harmonis, menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis pada pasangan pernikahan dini.

BAB V yaitu Penutup : yaitu berisi tentang bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Upaya pasangan pernikahan dini yaitu pasangan VD, MK, JN dan RT, untuk menjaga keharmonisan keluarga antara lain, membangun budaya religious seperti sholat berjamaah, membangun pola komunikasi yang efektif seperti musyawarah, menjaga kerukunan dua keluarga, mampu menyelesaikan konflik dengan baik, memiliki mentalitas yang kuat dalam berumah tangga, pembagian peran yang adil, serta pembangunan suasana yang harmonis.
2. Faktor penghambat dan pendukung keharmonisan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Barat menjadi penting dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Adapun faktor penghambatnya antara lain kematangan emosional dan psikologis, serta keterbatasan finansial. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain komunikasi yang terbuka dan efektif, dukungan dari keluarga, serta kesadaran akan peran dan tanggung jawab.

#### **C. Saran**

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi seluruh masyarakat atau pasangan yang telah menikah di bawah usia 19 tahun atau pernikahan dini agar dapat belajar pada potret kehidupan keempat pasangan pernikahan dini yang telah penulis jabarkan dalam penelitian ini dengan inisial VD, MK, JN dan RT. Mereka memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga seperti membangun budaya religius seperti sholat berjamaah, membangun pola komunikasi yang efektif seperti musyawarah, menjaga kerukunan dua keluarga, mampu menyelesaikan konflik dengan baik, memiliki mentalitas yang kuat dalam berumah tangga, pembagian peran yang adil, serta pembangunan suasana yang harmonis. Dengan demikian, pasangan yang menikah saat usia dini di luar Kecamatan Pekalongan Barat juga dapat menerapkan upaya-upaya tersebut.
2. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001.
- Ahmad, A., Qaseem, ED., *Kusebut Namamu Dalam Ijab dan Qabul*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beriut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998.
- Bake, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indo, 1996.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet, Ke-1. Jakarta: Kencana, 2021.
- Dewata, MFN., Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- EQ, Zainal Mustafa. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kreasindo, 2003.

- Hapsari, Sri. *Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Lubis, Amany, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*. Mataram: Guepedia, 2019.
- Narbuko, Ch., Achmadi, A. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Saebani, BA. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Tihami, Sahrani, S. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.
- Jurnal**
- Afriani, R., Mufdlilah. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Goden Yogyakarta”. *Jurnal RAKERNAS AIPKEMA*, 2016.  
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>.
- Arifin, Imam, dkk. “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2021.  
<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/248/78>
- Bastomi, Hasan. ”Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”.

- Jurnal Pemikiran hukum dan Hukum Islam*, 2017, 212-213,  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160/1788>
- Cahyono, H., Dewi, E. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak (Studi kasus atas masyarakat Desa Sukaraja Lampung Muhammadiyah Metro)”. *Jurnal Dampak Pernikahan*, 2018, 228- 229, <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/871>
- Habibah, Umi. “ Tinjaun Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah Umur”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor*, Vol 4 No 3, 2023.
- Hardianti, R., Nurwati, N. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan”, *Jurnal Pekerjaan Sosial Universitas Padjadjaran*, Vol 3 No. 2, Desember 2020.
- Kurniawansyah, E., dkk. “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa”. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2021.  
<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/173/72>
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan STAIN Kudus*, Vol 7, No. 2, Desember 2016.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batasan Usia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 1 No, 3, September 2020, UIN Alauddin Makassar.



- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Volume 17, No 33, 2018. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>
- Rohina, "Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6", *Jurnal An-Nur* Volume 11, No. 1, 2015. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/download/55/56/182>
- Rumekti, MM., Pinasti, IS. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Ploso Kabupaten Indramayu". *Jurnal Pendidikan Sosiologi UNY*, 2016.
- Sekarayu, SY., Nurwati, N. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2021, 37-38. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33436>
- Wijaya, HT., Thaib, EJ. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato". *Jurnal Hukum Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol 1, No 1 Agustus 2020.
- Yahya, Usman. *Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar 6-12 Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam*. Kerinci: Dalam jurnal Islamika, Volume 15, No 2, 2015. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/50>

- Yanti, dkk. “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol 6, No 2, November 2018. <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>
- Yuniastiati, Farida, dkk. “Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja”. *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol 3, No 1, Januari 2014.

### **Skripsi**

- Eviyana, Sela. “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah”. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah. <http://repository.radenintan.ac.id/8599/1/SKRIPSI.pdf>
- Juniasti, Winik. Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3315-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3315-Full_Text.pdf)
- Maghfirah, Jahrani. “Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gandingan Babel Kabupaten Aceh Tenggara”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Oktaviani, Maya Intan. “Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Ungkapan-ungkapan Jawa Yang Berlatar Perkawinan”. *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Pratama, WF. “Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)”. Skripsi. Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum. <http://repository.uin->

[suska.ac.id/60634/2/SKRIPSI%20WAHYU%20FEBRI%20PRATAMA.](https://suska.ac.id/60634/2/SKRIPSI%20WAHYU%20FEBRI%20PRATAMA.pdf)

[pdf](#)

Rahmadani, Annisa. “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)”. *Skripsi*. Lampung, Fakultas Syariah.

Rizqulloh, Muhammad Khifdhi. “Kriteria Memilih pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”. *Skripsi*. Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

### **Perundang-undangan dan Dokumen**

Data Dokumen dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat, tertanggal 10 Januari 2021.

Data Perceraian Pernikahan Dini

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Jakarta: Kementrian Agama, 2008.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan\\_Data\\_Dalam\\_Penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian) (Di akses

pada hari senin, 9 januari 2023, pukul 20.58 WIB)

### **Wawancara**

Pasangan V dan D, diwawancarai oleh Lilis Pujiati, pada tanggal 25April 2024 di Kecamatan Pekalongan Barat.

Pasangan M dan K, diwawancarai oleh Lilis Pujiati, pada tanggal 25April 2024 di Kecamatan Pekalongan Barat

Pasangan J dan N, diwawancarai oleh Lilis Pujiati, pada tanggal 25April 2024 di Kecamatan Pekalongan Barat.

Pasangan R dan T, diwawancarai oleh Lilis Pujiati, pada tanggal 25April 2024 di Kecamatan Pekalongan Barat.

